

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Karena itu, sejak lahir anak memiliki hak-hak dasar seperti hak atas identitas, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak dalam lingkungan keluarga yang aman. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga kewajiban negara dan masyarakat. Salah satu bentuk nyata perlindungan tersebut diatur melalui kebijakan hukum mengenai pengangkatan anak (Erdianti, 2020:1). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum untuk melindungi kesejahteraan anak tak diasuh orang tua kandung, utamakan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) adalah prinsip utama di mana semua keputusan dalam keluarga, terutama saat perceraian atau konflik, wajib memprioritaskan tumbuh kembang, keamanan, dan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Ini mencakup hak kelangsungan hidup, perlindungan dari kekerasan, dan kasih sayang yang stabil. Bukan sekadar hubungan sosial, proses ini timbulkan akibat jangka panjang sehingga wajib ikuti perundang-undangan agar hindari kerugian anak (Djatikumoro, 2011:15).

Dalam konteks masyarakat Bali, pengangkatan anak merupakan praktik yang telah lama dikenal dan menjadi bagian dari sistem hukum adat. Pengangkatan anak dalam adat Bali umumnya dikenal dengan istilah *meras sentana* atau *ngangkat sentana*, yaitu pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan, menjaga keberlangsungan keluarga, serta melanjutkan kewajiban adat dan keagamaan dalam lingkungan keluarga.

Praktik ini memiliki kedudukan sosial yang kuat karena dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan kekeluargaan dan keberlanjutan tanggung jawab adat. Pengakuan terhadap praktik tersebut juga tercermin dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) .

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut meliputi musyawarah keluarga antara pihak orang tua kandung dan calon orang tua angkat, pemberian persetujuan dari keluarga besar, pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk pengesahan secara sekala dan niskala, serta pengumuman kepada masyarakat adat atau prajuru desa. Proses tersebut menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara kekeluargaan, pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memiliki mekanisme sosial yang jelas dan diakui oleh masyarakat (Windia & Pramana, 2018:201). Secara hukum adat, setelah dilaksanakan *meras sentana*, anak angkat memperoleh kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat, termasuk hak memakai nama keluarga, hak atas pemeliharaan, serta kewajiban melaksanakan *swadharma* keluarga seperti merawat orang tua angkat, menjaga *sanggah/merajan*, melaksanakan upacara kematian (*ngaben*), dan menjalankan kewajiban adat di lingkungan desa adat.

Dalam aspek kewarisan, anak angkat pada prinsipnya dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkat sesuai ketentuan adat setempat, sepanjang pengangkatannya diakui secara sah menurut hukum adat dan diterima masyarakat adat. Dalam aspek kewarisan, anak angkat pada prinsipnya dapat

memperoleh hak waris dari orang tua angkat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam hukum adat Bali, anak yang diangkat melalui *meras sentana* memperoleh kedudukan sebagai anggota keluarga angkat dan pada umumnya memiliki hak serta kewajiban yang hampir sama dengan anak kandung, termasuk dalam bidang kewarisan. Pengangkatan anak tersebut diakui sah apabila telah memenuhi tata cara hukum adat, seperti adanya persetujuan keluarga, pelaksanaan upacara *meras sentana*, serta memperoleh pengakuan dari prajuru dan masyarakat adat .

Meskipun memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat, pengangkatan anak secara adat Bali sering kali tidak diikuti dengan legitimasi hukum formal melalui penetapan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan ketika praktik pengangkatan anak tersebut dihadapkan dengan hukum positif Indonesia. Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya diatur dalam satu peraturan, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan anak secara komprehensif mengatur syarat, mekanisme, dan prosedur pengangkatan anak . Salah satu ketentuan penting yang ditegaskan adalah kewajiban memperoleh penetapan pengadilan dalam setiap pengangkatan anak.

Penetapan pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat serta menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan asas fundamental yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip *best interest of the child* menuntut agar negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang mampu menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan (Sari, 2021:137).

Ketentuan mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Hak tersebut hanya dapat terpenuhi apabila anak berada dalam sistem hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan berkelanjutan (Nugroho, 2021:164). Dengan demikian, meskipun secara sosiologis tampak memberikan manfaat, secara yuridis praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Thamrin, 2022:72).

Pengangkatan anak tanpa mengikuti prosedur resmi menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan sering kali tidak dapat dicatatkan secara resmi dalam administrasi

kependudukan. Akibatnya, anak tidak memiliki akta kelahiran yang mencerminkan status hukumnya sebagai anak angkat dari keluarga angkatnya. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan hak-hak perdata anak, seperti hak waris, hak pengakuan dalam keluarga, serta perlindungan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum tertentu di kemudian hari (Paputungan, 2023:2019).

Penegasan mengenai pentingnya legalitas pengangkatan anak tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 555/Pdt/2017/PT Smg, di mana majelis hakim menyatakan bahwa tanpa adanya bukti pengangkatan anak yang sah melalui penetapan pengadilan, anak angkat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak waris dari orang tua angkatnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pengasuhan yang telah berlangsung lama sekalipun tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum di bidang waris apabila tidak didukung oleh legitimasi hukum formal. Putusan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial pengangkatan anak di masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan prosedur formal, yang pada akhirnya menempatkan anak angkat dalam posisi rentan terhadap kehilangan hak-hak keperdataannya.

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa “pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” menunjukkan bahwa meskipun adat dan kebiasaan

masyarakat diakui, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum positif. Dengan demikian, pengangkatan anak secara kekeluargaan yang hanya berlandaskan adat atau kesepakatan keluarga tanpa melalui prosedur hukum formal tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Ketentuan ini memperlihatkan adanya batas tegas antara pengakuan nilai sosial dan kewajiban hukum dalam pengangkatan anak (Prasetyo, 2021:96).

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban penetapan pengadilan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa “pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga tidak memberikan ruang bagi pengangkatan anak yang dilakukan secara informal tanpa proses hukum. Dengan adanya penetapan pengadilan, negara dapat melakukan pengawasan terhadap kelayakan calon orang tua angkat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang substansial (Utami, 2022:183).

Dengan adanya pengaturan pasal-pasal tersebut, hukum positif Indonesia secara tegas mewajibkan penetapan pengadilan dalam setiap pengangkatan anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan. Praktik tersebut umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, atau alasan sosial dan kemanusiaan. Di masyarakat, pengangkatan anak seperti ini sering dianggap sah selama anak

telah diterima dan diperlakukan layaknya anak kandung, sehingga prosedur hukum kerap diabaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini (Setiawan, 2022:51).

Pengakuan terhadap praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Bali juga tercermin dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali. Pedoman tersebut mengatur bahwa pelaksanaan *meras sentana* harus dilakukan melalui kesepakatan keluarga, disaksikan oleh prajuru desa adat, serta dilaksanakan melalui upacara adat sesuai *dresta* atau kebiasaan setempat. Selain itu, anak yang diangkat melalui *meras sentana* memperoleh kedudukan sebagai bagian dari keluarga angkat dan berkewajiban menjalankan tanggung jawab kekeluargaan maupun kewajiban adat sebagaimana anak kandung. Keberadaan pedoman ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memiliki pengakuan sosial dan struktur pengaturan tersendiri, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan sinkronisasi dengan hukum nasional, khususnya terkait kewajiban penetapan pengadilan dan kepastian perlindungan hukum bagi anak.

Meskipun demikian, keberadaan pedoman tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam praktik pengangkatan anak secara adat. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai sanksi terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan, baik dalam hukum nasional maupun dalam pengaturan pada tingkat

desa adat melalui *awig-awig* dan *perarem*. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma sanksi yang menyebabkan praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan tetap berlangsung tanpa mekanisme pengawasan dan pengendalian yang jelas. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak angkat, terutama terkait status hukum dan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk merumuskan pengaturan yang lebih jelas dan selaras antara hukum nasional dengan hukum adat Bali guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam mengatasi kondisi tersebut, upaya pembinaan dan pengawasan dapat ditempatkan sebagai langkah preventif untuk mendorong masyarakat agar memenuhi ketentuan hukum dalam pengangkatan anak, khususnya dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan setelah pelaksanaan pengangkatan anak secara adat. Namun, apabila upaya preventif tersebut tidak mampu mendorong kepatuhan dan pihak yang melakukan pengangkatan anak tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka diperlukan upaya represif sebagai langkah lanjutan. Upaya represif tersebut diperlukan untuk memberikan daya paksa terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan signifikan antara pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan tanpa penetapan pengadilan mencakup beragam aspek hukum, administratif, dan perlindungan anak yang bersifat mendasar. Pengangkatan melalui penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 20, merupakan proses formal yang menghasilkan putusan pengadilan sebagai dasar hukum sah, sehingga menciptakan hubungan keperdataan penuh antara anak dan orang tua angkat termasuk pengakuan resmi dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga, hak pewarisan, serta akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan (BPJS), dan perjalanan (paspor). Proses ini juga mewajibkan penilaian sosial oleh instansi berwenang (Pasal 9) untuk verifikasi kelayakan ekonomi, psikologis, dan moral orang tua angkat, memastikan prinsip *best interest of the child* (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4) terpenuhi secara optimal (Marpaung, 2023:45).

Sebaliknya, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang sering dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan adat hanya menimbulkan ikatan sosial tanpa kekuatan hukum nasional yang mengikat. Akibatnya, anak angkat tidak memperoleh status hukum formal, sehingga menghadapi kesulitan serius dalam administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah, klaim waris, serta perlindungan hukum saat konflik keluarga atau kematian orang tua angkat (Trijayanti, 2017:10).

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan memiliki berbagai konsekuensi hukum yang dapat berdampak serius pada anak angkat, orang tua angkat, dan pihak pihak terkait. Berikut ini ialah beberapa konsekuensi hukum dari adopsi anak tanpa penetapan pengadilan:

- a. Ketidakpastian Status Hukum Anak: Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai

anak angkat. Hal ini dapat mengakibatkan hak-hak anak sebagai anak angkat tidak diakui secara resmi oleh negara.

- b. Kepastian Hukum Orang Tua Angkat: Orang tua angkat tidak memiliki kepastian hukum mengenai status anak yang diangkat. Tanpa penetapan pengadilan, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak diakui secara resmi.
- c. Hak Waris: Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan mungkin tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan sengketa hak waris di kemudian hari.
- d. Akses Terhadap Hak-Hak Dasar: Karena ketidakpastian seputar status hukum mereka, anak angkat yang tidak terikat perintah pengadilan mungkin akan kesulitan menjalankan hak-hak penting termasuk identitas, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
- e. Potensi Sengketa Hukum: Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan potensi sengketa hukum antara orang tua kandung, orang tua angkat, dan pihak lain yang terkait.
- f. Tanggung Jawab Hukum: Tanpa penetapan pengadilan, tanggung jawab hukum orang tua angkat terhadap anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat (Thamrin, 2024:46).

Dari perspektif kepastian hukum, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap perbuatan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya.

Status hukum anak merupakan status personal yang melekat sepanjang hidupnya, sehingga memerlukan legitimasi hukum yang kuat sejak awal. Anak yang tumbuh tanpa kepastian hukum berpotensi menghadapi berbagai hambatan administratif dan yuridis di masa depan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengangkatan anak merupakan kebutuhan mendasar (Pandika, 2012:4).

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa pengangkatan anak telah banyak dikaji dalam berbagai perspektif, baik dari aspek hukum positif maupun hukum adat. Penelitian oleh Ni Nyoman Inten Trijayanti (2017) yang mengkaji proses pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dan membandingkannya dengan hukum positif nasional. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perbedaan konsekuensi hukum, khususnya terkait aspek pewarisan, antara pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengakuan status hukum anak angkat, terutama dalam kaitannya dengan hak waris. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Pasek Pramana, S.H., M.H. (2019) pada masyarakat Desa Bali Aga yang dipublikasikan melalui jurnal menguraikan tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan Hindu, serta tahap administrasi. Penelitian tersebut menekankan bahwa secara adat, pengangkatan anak memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat, meskipun tidak selalu diikuti dengan legitimasi hukum formal dari negara.

Meskipun kedua penelitian tersebut telah membahas praktik pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dan hubungannya dengan hukum positif, keduanya belum mengkaji kekosongan norma sanksi terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga belum dijadikan fokus utama analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menitikberatkan pada kajian kekosongan norma sanksi serta urgensi pengaturannya dalam hukum adat Bali guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena mengangkat persoalan yang belum banyak dibahas secara spesifik, yaitu kekosongan norma sanksi dalam pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta kebutuhan akan pengaturan dalam hukum adat Bali. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum positif, tetapi juga mengkaji bagaimana peran hukum adat dalam mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga, terutama dalam mengisi kekosongan pengaturan terkait sanksi terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Dengan mengkaji keterkaitan antara hukum nasional dan hukum adat Bali, penelitian ini berupaya merumuskan pengaturan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun lembaga adat dalam menyusun kebijakan, termasuk dalam pembentukan *awig-awig* atau *perarem* desa adat yang mengatur sanksi secara lebih jelas. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan praktik

pengangkatan anak dapat berjalan lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya perlindungan anak yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif serta tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji mengenai penelitian yang berkaitan dengan kekosongan norma sanksi dalam pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta kebutuhan akan pengaturan dalam hukum adat Bali. Oleh karena itu, judul yang diusulkan adalah “PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK SECARA KEKELUARGAAN TANPA PENETAPAN PENGADILAN UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai sanksi terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam hukum positif Indonesia, sehingga menyebabkan lemahnya daya paksa hukum dan praktik tersebut tetap berlangsung di masyarakat.
2. Ketiadaan pengaturan sanksi dalam hukum adat Bali, baik dalam *awig-awig* maupun *perarem* desa adat, yang menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan.
3. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, baik dalam hukum

nasional maupun hukum adat Bali, sehingga praktik tersebut terus berlangsung tanpa pengendalian yang jelas.

4. Lemahnya perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan, terutama terkait kepastian status hukum dan hak keperdataan, sebagai akibat dari tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan penelitian ini agar tetap terarah dan sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kekosongan norma sanksi terhadap praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan dalam hukum adat Bali, serta akibat hukumnya terhadap kepastian status anak angkat dan perlindungan hak anak. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis normatif terhadap ketentuan hukum adat Bali yang mengatur pengangkatan anak, khususnya *awig-awig*, *perarem*, dan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana*, serta keterkaitannya dengan hukum positif Indonesia dalam rangka menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini juga dibatasi pada analisis mengenai kepastian hukum anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan, terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak keperdataan, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, penelitian ini menelaah hubungan antara hukum nasional dan hukum adat Bali dalam praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek psikologis maupun sosial masyarakat, melainkan difokuskan pada analisis yuridis mengenai kekosongan norma sanksi, kepastian hukum, serta upaya

harmonisasi pengaturan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan dalam hukum positif Indonesia dan hukum adat Bali?
2. Bagaimana formulasi pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan dalam hukum adat Bali yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan, memberikan pemahaman, serta menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga, khususnya mengenai pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan berdasarkan hukum adat Bali, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap perumusan pengaturan pengangkatan anak yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan harmonisasi antara hukum adat Bali dengan hukum positif Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan dalam hukum positif Indonesia dan hukum adat Bali.

- b. Untuk mengetahui bagaimana formulasi pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan dalam hukum adat Bali yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan isu pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum adat, dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi hukum dalam memahami praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta persoalan kekosongan norma sanksi yang menyertainya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan pengaturan hukum yang lebih jelas, selaras, dan responsif antara hukum nasional dengan hukum adat Bali, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan secara optimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum adat Bali. Penulis juga dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum terhadap

hubungan antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, khususnya keluarga yang hendak melakukan pengangkatan anak, agar memahami pentingnya menempuh prosedur hukum yang benar serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak angkat.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Majelis Desa Adat, desa adat, serta aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan dan langkah preventif terkait praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penyusunan *awig-awig* atau *perarem* desa adat yang memuat pengaturan dan sanksi yang jelas, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak.